

## Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah

Muh. Hasrul

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. E-mail: luluhukum@gmail.com

### **Abstract:**

*The implementation of function of Civil Service Police Unit in the field has always been a hot topic to talk about, this is caused by the Civil Service Police Unit is the front line that always leads in maintaining the mandate of local regulation and directly always in touch with the society. The news about eviction, the prosecution of Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) and Pengemis, Gelandangan and Orang Terlantar (PGOT) in the field always ends with the formation of negative opinion. This condition must be corrected and closely monitored by related parties, so that the image of Civil Service Police Unit in the community become a respectable and honored organization and not being an organization full of controversy. This paper then becomes important to be put forward to provide an objective and fair description of the actual role of Civil Service Police Unit based on actual regulations and paradigms that occur in the community.*

**Keywords:** Civil Service Police Unit; Law Enforcement; Local Regulation

### **Abstrak:**

*Pelaksanaan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di lapangan selalu menjadi topik hangat untuk di bicarakan, hal ini disebabkan Satpol PP merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga amanat dari Peraturan Daerah dan secara langsung selalu bersentuhan dengan masyarakat. Pemberitaan mengenai penggusuran, penindakan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengemis, Gelandangan serta Orang Terlantar (PGOT) di lapangan selalu berakhir dengan pembentukan opini yang negatif. Kondisi ini tentu harus di perbaiki dan di cermati secara seksama oleh pihak yang terkait, sehingga citra dari Satpol PP di mata masyarakat menjadi organisasi yang di segani dan di hormati bukan menjadi organisasi yang penuh dengan kontroversi. Tulisan ini kemudian menjadi penting dikemukakan untuk memberi gambaran yang obyektif dan adil akan peranan Satpol PP sesungguhnya berdasarkan regulasi dan paradigma sesungguhnya yang terjadi di masyarakat*

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Peraturan Daerah; Satpol PP

### **1. Pendahuluan**

Berbagai penelitian, gagasan dan artikel telah ditulis oleh para peneliti dan ahli mengenai eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah. Penelitian, artikel atau gagasan tersebut banyak yang mempersoalkan mengenai SATPOL PP dalam konteks menghadapi pedagang kaki lima, karena

mengingat kasus-kasus yang terjadi biasanya adalah konflik dan bahkan “kekerasan” kerap terjadi antara Pedagang Kaki Lima dengan SATPOL PP. Salah satu penelitian yang terkait dengan hal ini adalah dari Arwin Hasibuan<sup>1</sup> yang meneliti mengenai peran SATPOL PP dalam Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Medan. Hasibuan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan SATPOL PP, seperti Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, Jaringan Kerja bahkan Lingkungan yang belum kondusif. Tidak lupa pula peneliti mengkaitkan eksistensi SATPOL PP dengan Pedadang Kaki Lima.

Tulisan Mohammad<sup>2</sup>, juga sangat berkaitan erat dengan “kewenangan” SATPOL PP yang berhubungan dengan penegakkan peraturan daerah dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima. Pembahasan nya seputar penegakkan Peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah oleh SATPOL PP terkait dengan keberadaan pedagan kaki lima.

Studinya yang senada dengan hal ini adalah tulisan Indah Sulisdiani<sup>3</sup> mengenai Satpol PP di Kota Pontianak. Ia mempersoalkan mengenai Kinerja pegawai Satpol PP Kota Pontianak dalam upaya melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL). Sulisdiani berkesimpulan bahwa dilihat dari aspek akuntabilitas, kinerja Satpol PP masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat konsistensi kebijakan dan kegiatan penertiban PKL belum sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka. Sulisdiani melihat kinerja Satpol dari 4 aspek, yakni akuntabilitas yang belum optimal, aspek efektivitas ia melihat tingkat pemahaman Satpol PP terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi belum cukup baik, dari aspek efisiensi kinerja, Saptop PP tidak di dukung oleh dana yang cukup dalam melaksanakan tugas dafungsinya. Sedangkan dari aspek responsitivitas, Satpol PP dapat dikatakan baik, karena masyarakat merasa adanya saluran komunikasi yang disediakan kantor Satpol PP untuk menyampaikan aspirasinya, yakni berupa kotak saran.

Senada dengan studi Indah Sulisdiani tersebut diatas, studi lain adalah dari Andi Muhammad Ardan<sup>4</sup> yang juga melihat aspek kinerja Satpol PP dalam melakukan penataan terhadap Pedagan Kaki Lima di Samarinda<sup>5</sup>. Salah satu penelitian yang agak berbeda adalah Sutrisno, Azis Fathoni, Maria Magdalena Minarsih<sup>6</sup>, yang tidak melihat eksistensi SATPOL PP dalam rangka penegakkan peraturan daerah, namun melihat

---

<sup>1</sup> Arwin Hasibuan. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan*. UMN. Medan: Al Washliyah

<sup>2</sup> Mohammad. (2011). “Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan”. *Publika*. 2(2). hlm.18-36

<sup>3</sup> Sulisdiani. I. (2012). “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak”. *PMIS-UNTAN-PSIS*. hlm.1-14

<sup>4</sup> Ardan. A.M. (2016). “Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda”. *E-Journal Administrasi Negara*. 4(2): 4057-4067. Penelitian sejenis: Francisca. L.M. (2015). “Peran SATPOL PP Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)”. *eJournal Ilmu Komunikasi*. 3(1): 458-472.

<sup>5</sup> Penelitian senada: Anggiyowati. I.P. (2014). “Implementasi Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)”. Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah .

<sup>6</sup> Sutrisno. dkk. (2016). “Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang”. *Journal Of Management*. 2 (2)

dari segi “motivasi” dan “disiplin” kerja. Kajian ini lebih menonjol aspek ekonominya daripada aspek hukumnya.

Berdasarkan penelitian, kajian dan artikel tersebut di atas, maka penulis melihat belum ada penelitian yang komprehensif dan universal mengenai eksistensi SATPOL PP secara umum dalam penegakkan peraturan daerah. Itulah sebabnya, kajian dalam tulisan ini tidak melihatnya berdasarkan studi pada daerah tertentu, tetapi melihatnya secara umum.

## **2. Satuan Polisi Pamong Praja**

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Mencermati hal tersebut maka jelas dapat dicermati bahwa kedudukan hukum Polisi Pamong Praja dalam hierarki peraturan perundang-undangan secara yuridiksi tegas dan jelas diatur.

Dalam sejarahnya Satpol PP bukanlah barang baru semata mata buah dari proses otonomi daerah. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah ada sejak zaman VOC masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Both di Batavia. Melihat kondisi pada masa itu, ketentraman dan ketertiban di Batavia sangat dibutuhkan. Untuk menjaga dan mencegah serangan massiv dari tentara Inggris dan penduduk lokal maka dibentuklah *Baillaw* yaitu sejeis Polisi yang merangkap tugas Jaksa dan Hakim yang membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara VOC dengan warga dan untuk memelihara ketertiban dan keamanan antara warga itu sendiri. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah *Bailluw* dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut *Besturrs Politie* atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Begitu juga pada ada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948.

Secara definitif Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri No.UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan Polisi Pamong Praja.
3. Pada Tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya.
4. Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah No.1 Tahun 1963 Pagar Baya diubah menjadi Pagar Praja.
5. Setelah diterbitkannya UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai perangkat daerah.
6. Dengan Diterbitkannya UU No.22 Tahun 1999 nama Polisi Pamong Praja diubah kembali dengan nama Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah.
7. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong
8. UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat

### **3. Produk Hukum Daerah**

Produk hukum daerah merupakan instrumen penegakan aturan di daerah yang terdiri dari beberapa peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Peraturan Desa. Produk hukum daerah dapat berupa peraturan yang bersifat regulasi maupun teknis prosedural untuk menjalankan peraturan perundang-undangan di atasnya. Sebagai suatu produk hukum daerah, peraturan daerah diakui sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undang.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Undang secara implisit dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan persetujuan Gubernur/Bupati. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Pasal 1 angka 26 juga menyebutkan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. Merunut pada definisi tersebut, maka

kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada unsur penyelenggara pemerintahan di daerah cukup luas untuk mengatur daerah secara regulasi.

Berbeda dengan Peraturan Daerah, produk hukum daerah lainnya, Peraturan Kepala Daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan perintah dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Keputusan Kepala Daerah merupakan teknis pengaturan internal yang dibentuk Kepala Daerah dalam rangka menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa, sekalipun tidak banyak diregulasikan di tingkat Kelurahan atau Desa namun dimungkinkan untuk dibentuk berdasarkan kondisi dan kebutuhan Desa dan sebagai bentuk pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis untuk mengatur Desa.

Produk hukum daerah dalam proses pembentukannya dilaksanakan melalui mekanisme dan prosedur tersendiri. Produk hukum daerah dibentuk berdasarkan inisiatif dari unsur legislatif dan eksekutif sebagai pemegang kekuasaan politik di daerah. Pembentukan produk hukum daerah khususnya Peraturan Daerah dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan hingga penyebarluasan. Bahkan tahapan evaluasi juga menjadi salah satu garda pengawal perjalanan peraturan daerah yang menjadi salah satu barometer keberlakuan peraturan perundang-undangan di daerah. Produk hukum di daerah dibentuk bukan semata berdasarkan atas pelaksanaan dari penjabaran atau perintah (delegasi) peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, lebih dari itu, aspirasi dan kebutuhan khusus yang merupakan karakteristik diferensial di suatu daerah juga menjadi salah satu tolak ukur pembentukan peraturan daerah (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah). Miris, berdasarkan fakta yang ada, banyak sekali peraturan daerah yang dibentuk hanya sebagai penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang padahal sudah cukup mengatur. Bahkan beberapa dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut merupakan peraturan konvensional yang tidak membutuhkan pendelegasian lebih lanjut oleh Peraturan perundang-undangan lainnya. Idealnya pembentukan peraturan daerah dapat menampung kondisi berciri khas dari suatu daerah tidak hanya *mengcopy paste* peraturan yang sudah ada.

Produk hukum daerah sebagaimana yang disebutkan terdiri dari beberapa peraturan, khususnya peraturan daerah memiliki legitimasi tersendiri yang berifat imperatif yang diberikan undang-undang yaitu pencantuman sanksi baik sanksi keperdataan maupun sanksi pidana. Sekalipun penerapan sanksi yang dibatasi, kewenangan pemberian sanksi dapat dijadikan suatu legitimasi khusus yang diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Selain itu, kontrol sosial juga menjadi aspek penting pembentukan peraturan daerah.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, masyarakat dapat berperan serta memberikan masukan terkait dengan potensi permasalahan yang terjadi di daerahnya. Hal ini dimungkinkan karena setiap Peraturan Daerah yang diundangkan baik secara langsung maupun tidak langsung bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Kontrol sosial juga dapat berupa evaluasi sosial masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

#### **4. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan peranan yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Pasal 255 ayat (2) diketahui bahwa Satpol PP memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah

Berdasarkan beberapa kewenangan yang disebutkan, jelas bahwa Satpol PP dapat dianggap sebagai salah satu *bodyguard* pemberlakuan dan penegakan suatu Peraturan Daerah selain unsur penyelenggara pemerintah daerah terkait dan masyarakat itu sendiri. Namun secara organisasi dapat dipahami bahwa Satpol PP merupakan organisasi yang dibentuk untuk menjalankan dan menegakkan Produk hukum daerah termasuk Peraturan Daerah. Melihat kewenangan yang begitu besar terhadap Satpol PP tentu membuat badan/institusi tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam perjalanan suatu peraturan daerah. Kewenangan tersebut juga menuntut Satpol PP untuk berperan aktif dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Satpol PP yaitu membantu menegakkan peraturan daerah dan serangkaian tindakan litigasi lainnya seperti dapat melakukan penyelidikan hingga tindakan administratif. Kewenangan yang cukup luas tersebut semestinya dapat dimanfaatkan secara penuh oleh Satpol PP. Namun pada faktanya, masih banyak tugas dan kewenangan sebagai penegak peraturan daerah yang terkesan belum dioptimalkan oleh Satpol PP. Masih banyak tugas yang penegakan peraturan daerah yang masih belum sepenuhnya dijalankan, ambil contoh penindakan penertiban hewan ternak, penindakan pelanggaran masalah persampahan, penindakan masalah administratif internal dan eksternal instansi lainnya, penindakan masalah keamanan dan ketertiban umum dan tugas lain yang melibatkan peranan Satpol PP secara luas didalam muatan materi peraturan daerah. Disamping itu, dalam berhadapan dengan sekelompok masyarakat, masih banyak sekali terjadi persinggungan yang terjadi antara Satpol PP dengan masyarakat yang dalam beberapa kasus sampai menimbulkan korban jiwa. Sungguh suatu kesan konotatif bagi Satpol PP.

Semestinya, jika dikaji secara obyektif, tidak maksimalnya peranan Satpol PP hingga pertentangan yang banyak terjadi di masyarakat pada hulu muaranya bersumber dari kesalahpahaman dalam memahami serangkaian aturan yang diberlakukan. Berdasarkan kewenangan, tentu tidak ada yang meragukan tugas dan peranan Satpol PP dalam berperan serta menegakkan Peraturan Daerah. Di sisi lainnya, masyarakat juga diduga belum memahami secara penuh tugas dan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah disamping peraturan daerah yang bersinggungan langsung dengan kepentingan sekelompok masyarakat. Justru sebagai salah satu buah manis dari otonomi daerah, kewenangan yang ada pada Satpol PP tersebut pada dasarnya sudah cukup luas dan dapat dipertanggung jawabkan. Kesalahpahaman tersebut jika tidak dibenahi maka dikhawatirkan dapat berimplikasi makin buruk dimasyarakat. Terang saja jika dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP seakan memegang pisau bermata dua, disatu sisi menegakkan perintah peraturan daerah yang belum tentu melibatkan Satpol PP dalam proses pembentukannya. Sedangkan di sisi lain juga harus berhadapan dengan masyarakat sendiri yang juga kemungkinan kurang mendapat sosialisasi penuh dari peraturan daerah yang dibentuk.

Peraturan Daerah yang dibentuk mencakup aspek yang cukup luas dan beragam, mulai dari regulasi yang mengatur organisasi dan tata kerja instansi pemerintah sendiri hingga aspek umum dan sosial lainnya. Hal ini menjadikan peranan dan tanggung jawab Satpol PP semakin bertambah. Berdasarkan hal tersebut, menurut Penulis dan sebagai salah satu referensi proses penyalarsan antara tugas dan kewenangan Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah maka perlu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

#### **4.1. Peraturan Daerah yang dibentuk minim sosialisasi**

Dalam banyak kasus, peraturan daerah yang dibentuk memuat hak dan kewajiban masyarakat serta sanksi yang membutuhkan peranan Satpol PP sebagai fungsi pengawasan dan penegakan. Peraturan tersebut tidak jarang sebelum diterbitkan tidak diuji publikkan terlebih dahulu kepada masyarakat. Setelah diundangkan juga kurang dilakukan sosialisasi, sehingga peranan sosialisasi peraturan daerah juga menjadi perhatian penting yang dikedepankan oleh Satpol PP.

#### **4.2. Peraturan Daerah yang disusun tidak banyak yang melibatkan perwakilan Satpol PP**

Dalam rapat pembahasan suatu rancangan peraturan daerah yang di dalamnya ada memuat peranan Satpol PP, jarang sekali pihak legislator/pemerakaarsa mengundang perwakilan dari Satpol PP untuk dilibatkan daam pembahasan peraturan daerah. Pandangan yang salah kaprah yang terjadi ialah ketika sudah mahfum bahwa apapun peraturan daerah yang dibuat oleh legislator tidak mesti melibatkan Satpol PP, karena secara otomatis penegakan perda yang diterbitkan adalah tanggung jawab Satpol PP. Padahal, Satpol PP merupakan organisasi mandiri yang lebih mengerti kekurangan dan kelebihan yang ada dalam instansinya.

#### **4.3. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP**

Semakin gencarnya peraturan daerah yang diterbitkan yang membutuhkan penegakan Satpol PP terkadang tidak didukung dengan semakin bertambahnya jumlah/kuantitas

personel Satpol PP di suatu daerah. Hal ini tentu menjadi kerepotan tersendiri bagi Satpol PP yang tentu tidak dapat melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah tersebut secara serentak yang semakin bertambah banyak diterbitkan.

#### **4.4. Regulasi yang belum memadai terkait dengan status dan kedudukan hukum Satpol PP**

Pengelolaan organisatoris Satpol PP secara teknis mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan hukum Satpol PP menjadi salah tingkah ketika harus berhadapan dengan elit masyarakat atau pemerintahan yang melakukan pelanggaran peraturan daerah atau penegakan disiplin. Pola eselonisasi Satpol PP (Tipe A dan Tipe B) tentu menjadi bumerang dalam penegakan peraturan daerah di tingkat Kabupaten. Tidak seluruh pelanggaran yang dapat ditindak oleh Satpol PP. Pelanggaran dan kejahatan yang sifatnya konvensional tentu merupakan kewenangan aparat penegakan hukum lainnya. Untuk itu regulasi batasan yang jelas perlu juga diatur secara tersendiri.

#### **4.5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menginterpretasikan peraturan daerah yang khususnya baru dibentuk;**

Tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua masyarakat yang melek hukum. Salah satu dari penyebab hal tersebut selain dari kurang sosialisasi dan uji publik dari segenap perangkat daerah terkait, yang harus diakui juga bahwa tidak semua masyarakat yang tidak dapat menerima diberlakukannya suatu peraturan daerah. Tingkat kepatuhan masyarakat menjadi minim. Tidak jarang dalam hal ini, Satpol PP yang notabene hanya menjalankan tugas harus berhadapan secara frontal dengan masyarakat. Tentunya tindakan persuasif dalam kasus tersebut menjadi prioritas utama Satpol PP dalam berhadapan dengan masyarakat.

#### **4.6. Masih minimnya kualitas SDM Satpol PP**

Sebagai suatu lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Satpol PP idealnya juga dihuni beberapa personil yang memiliki kompetensi khusus dan kualitas tertentu terutama dalam berhadapan dengan masyarakat dan permasalahan terkait advokasi penegakan peraturan daerah.

#### **4.7. Masih belum terjalinnya kerjasama yang berlanjut antara Satpol PP dengan satuan penegakan hukum lainnya.**

Penegakan peraturan daerah membutuhkan kerjasama antar instansi tidak terkecuali terhadap instansi penegakan hukum konvensional lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan bahkan Pengadilan. Mencermati dari fungsi dan kewenangan secara luas yang diberikan oleh Undang-Undang, semstinya ada banyak jalinan silaturahmi berlanjut yang terbentuk antara Satpol PP dengan aparat hukum tersebut. Tentunya demi terciptanya keselarasan tatanan kehidupan di masyarakat, segenap aparat dapat bekerja sama termasuk menghilangkan ego sektoral masing-masing. Disamping itu, ada banyak pula kasus pelanggaran peraturan daerah yang mestinya diperiksa dan diselesaikan hingga tingkat pengadilan. Namun, sayangnya, tidak banyak yang dimediasi terkait dengan tindak lanjut pelanggaran peraturan daerah.



Tentunya ada banyak koreksi dan evaluasi terkait dengan dinamika Satpol PP sebagai suatu Lembaga yang mestinya mendapatkan predikat baik di masyarakat. Namun tentunya koreksi dan evaluasi tersebut membutuhkan niat dan kerjasama yang sungguh-sungguh dari berbagai pihak.

Peraturan Daerah yang berhasil dibentuk oleh setiap pemerintah daerah sangat beragam dan dari segi kuantitas memiliki progresifitas yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menyikapi hal tersebut, tentu menjadi dilematis tersendiri bagi instansi Satpol PP yang diberikan kewenangan luas dalam penegakan produk hukum daerah. Untuk itu, diharapkan agar evaluasi dan rekonsiliasi secara terpadu terkait dengan peningkatan eksistensi dan kinerja Satpol PP perlu segera dilaksanakan berbagai pihak.

## 5. Penutup

Dalam Upaya memaksimalkan peran dari Satpol PP, dibutuhkan koordinasi berbagai pihak dan kerjasama antara instansi terkait dengan penegakan peraturan daerah. Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan mandat yang cukup tegas bagi eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja. Beragam permasalahan yang timbul dapat dihindari apabila memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah yang dibentuk minim sosialisasi;
2. Peraturan Daerah yang disusun tidak banyak melibatkan perwakilan Satpol PP;
3. Masih terbatasnya jumlah personil Satpol PP;
4. Regulasi yang belum memadai terkait dengan status dan kedudukan hukum Satpol PP;
5. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam menginterpretasikan peraturan daerah yang khususnya baru dibentuk;
6. Masih minimnya kualitas SDM Satpol PP; dan
7. Masih belum terjalinnya kerjasama yang berlanjut antara Satpol PP dengan satuan penegakan hukum lainnya.

## Referensi

- Arwin Hasibuan. (2013). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan*. UMN. Medan: Al Washliyah.
- Mohammad. (2011). "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pamekasan". *Publika*. 2(2):18-36
- Sulisdiani. I. (2012). "Tesis: Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Pontianak". Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Ardan. A.M. (2016). "Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda". *E-Journal Administrasi Negara*. 4(2): 4057-4067.

Francisca. L.M. (2015). "Peran SATPOL PP Dalam Melakukan Komunikasi Interpersonal Untuk Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus PKL Di Jalan Gajah Mada Kota Samarinda)". *eJournal Ilmu Komunikasi Samarinda*: Universitas Mulawarman. 3(1): 458-472.

Anggiyowati. I.P. (2014). "Implementasi Penertiban PKL Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 (Studi Kasus di Kawasan Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar)" Surakarta: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah .

Fathoni. A. dkk. (2016). "Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang". *Journal Of Management*. 2 (2)